



**PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 8 TAHUN 2014**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA JAMBI TAHUN 2013-2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 150 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2013-2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jambi Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2009 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 09).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI
dan
WALIKOTA JAMBI**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA
JAMBI TAHUN 2013-2018.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Jambi.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Jambi dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Jambi.
4. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Bappeda Kota Jambi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja yang membidangi urusan pemerintahan.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW Kota adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJP-D adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJM-D, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
10. Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut dengan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 tahun.
12. Kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
13. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang.

14. Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
18. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
20. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Pasal 2

RPJM Daerah Kota Jambi merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM-D Provinsi Jambi, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : Pendahuluan
- b. BAB II : Gambaran umum kondisi daerah
- c. BAB III : Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan
- d. BAB IV : Analisis isu strategis
- e. BAB V : Visi, misi, tujuan dan sasaran
- f. BAB VI : Strategi dan arah kebijakan
- g. BAB VII : Kebijakan umum dan program pembangunan daerah
- h. BAB VIII : Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan
- i. BAB IX : Penetapan indikator kinerja daerah
- j. BAB X : Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan
- k. BAB XI : Penutup

Pasal 4

Isi beserta rincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdapat dalam Naskah RPJMD Kota Jambi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJMD menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD dan Penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 6

RPJMD Kota Jambi menjadi dokumen rujukan bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Jambi dalam menyusun Renstra SKPD dengan menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program SKPD.

Pasal 7

RPJMD dijabarkan lebih lanjut oleh Bappeda ke dalam RKPD setiap tahun sebagai dasar :

- a. penyusunan rencana kerja SKPD yang ditelaah di verifikasi Bappeda untuk disahkan oleh Walikota; dan
- b. penyusunan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara oleh Walikota.

Pasal 8

Pemerintah Kota Jambi melalui SKPD dapat melaksanakan program dan kegiatan yang belum tercantum di dalam RPJM Kota Jambi Tahun 2013-2018 dengan didasarkan pada pertimbangan kebutuhan yang mendesak dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan dengan kebijakan Walikota atau dalam rangka implementasi Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD tahun 2019 yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan R-APBD Tahun 2019 bagi Walikota terpilih hasil pemilihan umum tahun 2018. Untuk menyusun RPJMD 2018-2023 serta RKPD Tahun 2019, Pemerintah Daerah menyusun rancangan RKPD Tahun 2019 sesuai dengan jadwal agenda menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan tahun 2018 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun 2019.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 20 Agustus 2014

WALIKOTA JAMBI,



SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 20 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,



DARU PRATOMO

LEMBARAN *DAERAH* KOTA JAMBI TAHUN 2014 NOMOR 8